

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Balangan merupakan sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Daerah ini memiliki luas sekitar 4.191,60 km² dan dikelilingi oleh hutan-hutan tropis yang lebat, sungai-sungai, serta dataran rendah yang subur. Letak koordinat geografis dari Balangan adalah sekitar 3°S dan 115°E. Selain itu, batas wilayah dari Kabupaten Balangan adalah bagian utara : Tabalong, bagian selatan : Hulu Sungai Tengah, bagian timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, bagian barat : Hulu Sungai Utara.¹

Kabupaten Balangan mempunyai semboyan yaitu “*sanggam*” yang artinya kesanggupan melaksanakan pekerjaan (pembangunan) yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat.²

1. KPU Kabupaten Balangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Balangan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten yang bertugas untuk mengorganisir dan memastikan pelaksanaan pemilihan umum berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel. KPU Kabupaten Balangan mempunyai Visi yaitu Mewujudkan pemilihan umum yang

¹ BPK RI, “Profil Kabupaten Balangan”, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-balangan/> diakses pada 8 Oktober 2024.

² BPK RI, “Profil Kabupaten Balangan”.

berkualitas, transparan, dan partisipatif. Serta Misi dari KPU Kabupaten Balangan yaitu Menyelenggarakan pemilihan umum yang adil dan demokratis. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Membangun sistem informasi pemilu yang transparan. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di KPU.

KPU Balangan mempunyai struktur organisasi yaitu : Ahmad Turjani sebagai ketua komisi pemilihan umum kabupaten balangan, Wahyudi sebagai anggota komisi pemilihan umum kabupaten balangan, Suhaimi, sebagai anggota komisi pemilihan umum kabupaten balangan. KPU Balangan bertempat di Jl. A. Yani KM 5, Paringin Selatan.³

Gambar. 4.1 Struktur KPU Balangan



Sumber : <https://jdih.kpu.go.id/kalsel/balangan/profil>

³ JDih KPU, "Profil KPU Balangan", <https://jdih.kpu.go.id/kalsel/balangan/profil> diakses 8 Oktober 2024.

B. Laporan penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung terhadap ketua KPU Balangan, Staff komisi bagian Bidang Hukum dan Pengawasan, staff komisi bagian Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, serta masyarakat kabupaten balangan. Dalam laporan penelitian ini akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1). Identitas Informan

Nama : Ahmad Turjani

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Balangan

Alamat : Bihara

No Hp : 085251918658

2). Uraian Hasil Wawancara

Bapak Ahmad Turjani sering dipanggil Bapak Turjani merupakan ketua Komisi Pemilihan Umum Balangan. Bapak Turjani adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap jalannya KPU di daerah Balangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Turjani terkait akuntabilitas KPU Balangan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 mendapatkan hasil yang cukup lengkap. Bapak Turjani menjelaskan bahwa proses penyelenggaraan pemilu 2024 di daerah balangan hampir 100% berjalan tanpa adanya

kendala, namun pada saat selesai pemilihan terjadilah sebuah tindakan penyelewengan dana oleh anggota PPS terhadap KPPS.

Bapak Turjani membenarkan terjadinya penggelapan dana honor KPPS oleh anggota PPS di balangan. “yang saya ketahui, adanya tindakan membawa kabur dana honor yang harusnya diberikan dari PPS ke KPPS karena menyelesaikan tugasnya dengan baik. Laporan ini saya dapatkan dari kordinasi langsung kepada PPK selaku yang mengawasi PPS”. Kemudian dalam pengawasannya, Bapak Turjani menjelaskan dalam wawancaranya yaitu “pengawasan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di balangan berjalan dengan lancar, namun kesalahan dari kami (KPU) adalah kurang dalam menyeleksi lebih lanjut terhadap kandidat para PPS pada saat mereka melakukan pendaftaran berkas. Harusnya dilampirkan SKCK jika itu mendukung.

Dari kegagalan KPU Balangan yang menyebabkan tindakan pencorengan instansi KPU dengan adanya kejadian penggelapan dana honorer untuk KPPS, tentunya sangat berdampak terhadap citra KPU dalam pemilihan umum, hal ini juga peneliti konfirmasi langsung terhadap ketua KPU Balangan Bapak Turjani, dalam wawancaranya Bapak Turjani menjelaskan “Kejadian ini sangat diluar kendali kami, yang mana sangat mencoreng nama instansi KPU dalam kegiatan pemilihan umum, apalagi untuk kedepannya

pada saat Pilkada nantinya. Tentunya dampak ini akan membawa pengaruh lebih terhadap kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf I yang memuat tentang akuntabilitas. KPU harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini, yang dimana KPU harus mengembalikan hak-hak KPPS dalam pemenuhan gaji nya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan gaji KPPS. Serta dalam pengembalian hak hak gaji mereka pun harus segera dikembalikan paling lambat H+2 setelah kejadian. Bapak Turjani selaku orang yang dipertanggung jawabkan dalam permasalahan ini juga akan mengembalikan gaji mereka yang terdampak kasus ini dengan menggunakan dana inventaris hingga bahkan dana pribadi untuk diserahkan sebagai ganti kepada para KPPS.⁴

b. Informan 2

1). Identitas Informan

Nama : Eka Hariadi

Jabatan : Bidang Hukum dan Pengawasan

Alamat : Batu Piring

No Hp : 085787345333

2). Uraian hasil wawancara

⁴ Ahmad Turjani, Ketua KPU Kabupaten Balangan, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 31 Juli 2024.

Dalam wawancara dengan Bapak Eka Hariadi mendapatkan hasil yang cukup informatif, yang dimana beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan dijawab dengan cukup baik oleh Bapak Eka Hariadi. Menurut Bapak Eka Hariadi kasus ini jarang sekali terjadi, bahkan pertama kali untuk di daerah Kalimantan Selatan. Bapak Eka Hariadi menjelaskan “kasus ini tidak pernah terpikirkan dari kami semuanya, bahkan kami sangat terkejut sekali ketika mendapatkan berita bahwa terjadi penggelapan dana yang dibawa kabur oleh tersangka yang jumlahnya juga tidak sedikit. Hal ini membuat kami tidak tinggal diam juga dalam menanggapi kasus tersebut. Kami selaku KPU Balangan juga sudah melaporkan tersangka karena dugaan penggelapan dana itu. Dari laporan kami ke pihak kepolisian, langsung di tindak oleh pihak berwajib hingga kemudian pelaku sudah diamankan”.

Peneliti juga mempertanyakan terkait keterlambatan honor itu diberikan, karena ini bagian dari akuntabilitas KPU Balangan dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Bapak Eka Hariadi menjawab serta menjelaskan, “keterlambatan dari pemberian honor ini tidak lama, h+2 setelah kejadian honor mereka kami berikan secara langsung”. Sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KPU Balangan Bapak Turjani. Namun setelah pemberian honor itu kami lakukan, tidak serta merta menyelesaikan permasalahan ini. Kami juga mengevaluasi terkait sistematika penyelenggaraan

pemilu di KPU Balangan, agar nantinya kejadian ini tidak terulang kembali hingga nanti PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) terlaksana.

Peneliti juga mempertanyakan tentang solusi dari kejadian ini, Bapak Eka Hariadi dari bidang hukum KPU menjelaskan “solusi yang mungkin nanti akan kami laksanakan adalah memperketat dari seleksi PPK,PPS,KPPS guna memperkecil tindakan-tindakan yang bisa merusak citra instansi di masyarakat. Tidak hanya surat Kesehatan saja kami minta, namun SKCK juga bisa kami gunakan sebagai syarat, agar nantinya orang yang pernah terindikasi tindak pidana tidak bisa mendaftar sebagai panitia penyelenggara. Hal ini juga termasuk dalam pengawasannya, kami akan selalu monitoring setiap daerah kecamatan ataupun kelurahan sebagai upaya tambahan agar pemilihan umum yang sakral akan transparansi dan kejujuran ini tidak ternodai dari oknum oknum yang memanfaatkan momentum tersebut.⁵

c. Informan 3

1). Identitas Informan

Nama : Wahyudi

Jabatan : Bidang sosialisasi, Pendidikan pemilih, Partisipasi masyarakat

⁵ Eka Hariadi, Anggota KPU Kabupaten Balangan, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 31 Juli 2024.

Alamat : Paringin Kota

No Hp : 085251606263

2). Uraian Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dengan Bapak Wahyudi terkait pengaruh kepercayaan dari masyarakat adalah “akibat dari kejadian yang tidak kita harapkan ini, pastinya masyarakat akan memandang buruk dari kinerja para penyelenggara pemilu ini. Karena kasus yang terjadi berkaitan dengan uang dan kepercayaan. Dua hal tersebut tidak bisa dipertanyakan. Dalam pertanyaan lain peneliti juga mempertanyakan langkah selanjutnya guna mengembalikan kepercayaan masyarakat ini. Bapak Wahyudi menerangkan terkait pemulihan permasalahan ini “kepercayaan akan kita kembalikan seperti semula, namun tahapan tahapan akan kami laksanakan terlebih dahulu. Dari memperjelas sistematisa pelaksanaan, hingga sosialisasi yang lebih kompleks terhadap permasalahan ini. Kami harapkan dari sosialisasi ini akan memberikan dampak baik bagi citra KPU sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum”.

Kemudian terkait penurunan kepercayaan masyarakat, peneliti mempertanyakan apakah memberikan dampak juga bagi partisipasi pemilih nantinya. Bapak Wahyudi menjelaskan dalam wawancara langsung “penurunan ini sangat di ekspos bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya daerah balangan saja yang mengetahui nya.

Tapi seluruh masyarakat, maka dari itu tentunya akibat yang dirasakan mungkin hingga kurangnya partisipasi masyarakat sebagai pemilih hingga minat sebagai panitia penyelenggara. Namun kami belum memastikan untuk hal tersebut, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menstabilkan permasalahan ini. Berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tentang Akuntabilitas KPU Balangan dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024, Bapak Wahyudi memberikan penjelasan “pertanggungjawaban sudah kami laksanakan, namun tentunya secara bertahap, dari pemberian gaji yang tertunda, pengevaluasian kinerja KPU dalam pengawasan pemilihan, hingga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kami. Itu sudah kami lakukan ketika kasus ini dilaporkan pada pihak berwajib. Karena jika kami lambat untuk memulihkan keadaan ini, khawatirnya akan memberikan dampak pada pemilihan yang akan datang. Memang kami mempunyai kelemahan pada bidang pengawasan, tapi kami pastikan kejadian ini hanya terjadi sekali dan tidak akan terjadi lagi pada pemilihan yang lainnya.”⁶

d. informan 4

1). Identitas Informan

Nama : Tri Waluyo

⁶ Wahyudi, Anggota KPU Kabupaten Balangan, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 31 Juli 2024.

Pendidikan : SLTA

Alamat : Jl. Margo Mulyo, Kel. Batu Piring, Kec. Paringin
Selatan

No Hp : 082255634494

2). Uraian hasil wawancara

Bapak Tri Waluyo merupakan masyarakat yang menjadi peserta pemilih dalam Pemilihan Umum 2024. Pada kelurahan Batu Piring inilah kejadian yang merusak citra pemilihan umum itu terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Waluyo, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait kepercayaan public pasca kejadian tersebut. Menurut Bapak Tri Waluyo,

Ulun sudah lawas tinggal di daerah balangan ini, khususnya di kelurahan batu piring dan hanyar sekali ini pernah menamui kejadian duit dibawa kabur, agak bingung juga kenapa kejadian ini bisa terjadi, bahkan kejadian nya ini bisa di kelurahan batu piring. Yang ulun pertanyakan, kenapa KPU tidak menyeleksi lebih lanjut tentang petugas penyelenggara.

(Saya sudah lama tinggal di daerah balangan ini, khususnya di kelurahan batu piring dan baru pertama kali pernah terjadi kejadian duit dibawa kabur, agak bingung juga kenapa kejadian ini bisa terjadi, bahkan kejadian nya ini bisa di kelurahan batu piring. Yang saya pertanyakan, kenapa KPU tidak menyeleksi lebih lanjut tentang petugas penyelenggara).

Dari apa yang telah disampaikan Bapak Tri Waluyo, dapat dilihat dan diketahui bahwa kejadian ini baru pertama kali sekali terjadi di daerah balangan, khususnya kelurahan batu piring. Tak heran mengapa banyak masyarakat yang terkejut mendengar berita ini

tayang di media. Kemudian dalam pertanyaan lainnya, Bapak Tri Waluyo mengatakan

Kejadian ini membuat ulun merasa tidak percaya lagi terhadap para penyelenggara, karena ini berurusan dengan yang namanya uang. Sensitif sekali menurut ulun kalo masalah uang atau duit ini, apalagi terjadinya pada saat pemilu. Selain merusak nama daerah, kejadian ini bisa merambat dan membuat pemikiran masyarakat berpikir negative terhadap panitia penyelenggara. Dan ulun sangat kasihan terhadap korban yang dibawa kabur duitnya, karena ulun menyaksikan langsung bagaimana proses pemilihan ini berlangsung, pasti sangat melelahkan. Namun pada saat hendak dibagi upah mereka bekerja, duit itu malah hilang. Yang mengakibatkan tertundanya pembagian honor mereka.⁷

(Kejadian ini membuat saya merasa tidak percaya lagi terhadap para penyelenggara, karena ini berurusan dengan yang namanya uang. Sensitif sekali menurut saya masalah uang ini, apalagi terjadinya pada saat pemilu. Selain merusak nama daerah, kejadian ini bisa merambat dan membuat pemikiran masyarakat berpikir negative terhadap panitia penyelenggara. Dan saya sangat kasihan terhadap korban yang dibawa kabur uangnya, karena saya menyaksikan langsung bagaimana proses pemilihan ini berlangsung, pasti sangat melelahkan. Namun pada saat mau diberikan honor mereka bekerja, uang itu malah hilang. Yang mengakibatkan tertundanya pembagian honor mereka).

e. informan 5

1). Identitas Informan

Nama : Selamat

Pendidikan : SLTA

Alamat : Jl. Margo Mulyo, Kel. Batu Piring, Kec. Paringin

Selatan

⁷ Tri Waluyo, Anggota Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 28 September 2024.

No Hp : 085750112952

2). Uraian hasil wawancara

Bapak Selamat merupakan masyarakat yang menjadi peserta pemilih dalam Pemilihan Umum 2024. Pada kelurahan Batu Piring inilah kejadian yang merusak citra pemilihan umum itu terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Selamat tentang kepercayaan publik akibat kejadian tersebut adalah “kejadian ini memang benar pertama kali terjadi di kelurahan Batu Piring ini, namun karena sudah terjadi. Harapannya tidak terjadi lagi seperti ini, karena menurut saya ini sama saja dengan korupsi. Tapi bedanya korupsi itu diatas, kalo ini dibagian bawah. Yaitu pada para panitia penyelenggara. Sangat besar dampaknya, ditambah lagi sekarang media sudah berkembang pesat, sehingga kabar berita itu cepat tersebar. Peneliti juga menanyakan terkait akuntabilitas KPU terhadap kasus ini, menurut Bapak Selamat “KPU harus bertanggung jawab, karena yang saya tahu KPU ini adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, jadi apabila ada kesalahan, maka KPU lah yang harus bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan ini. Jujur kami merasa untuk di pemilihan selanjutnya, tidak ingin berpartisipasi menjadi panitia yang membantu pemilihan seperti KPPS. Karena pekerjaannya lumayan cape, ditambah lagi dengan kejadian seperti ini. Pasti menjadi beban tambahan bagi kami apabila kejadian ini terulang

kembali. Saya berharap KPU cepat menyelesaikan permasalahan ini, supaya kami bisa percaya lagi dan pemilu yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan ini.⁸

f. informan 6

1). Identitas Informan

Nama : Ervina Sari

Pendidikan : SLTA

Alamat : Jl. Margo Mulyo, Kel. Batu Piring, Kec. Paringin Selatan

No Hp : 081350301627

2). Uraian hasil wawancara

Ibu Ervina Sari merupakan masyarakat yang menjadi peserta pemilih dalam Pemilihan Umum 2024. Pada kelurahan Batu Piring inilah kejadian yang merusak citra pemilihan umum itu terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ervina Sari, “menurut saya dengan melihat kejadian ini, tidak ada nilai kejujuran dari panitia penyelenggara. Karena kejujuran ini merupakan hal yang mendasar untuk kami memandang proses pemilihan. Kemana saja para KPU sehingga kelurahan kami tak terawasi lalu berakibat dengan terjadinya duit dibawa kabur. Dari kami sebagai masyarakat, kami menuntut agar pelaku itu bisa diberikan efek yang jera. Karena

⁸ Selamat, Anggota Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 28 September 2024.

yang dia ambil itu bukan uang yang harusnya ia miliki, tapi itu honor untuk KPPS yang bekerja keras hampir 24 jam untuk melancarkan proses pemilihan. Peneliti juga menanyakan terkait pemulihan kepercayaan masyarakat kepada Ibu Ervina Sari “menurut saya, KPU ini harus cepat mengadakan sosialisasi khususnya di daerah kami, karena kepercayaan kami sudah menurun akibat adanya kejadian ini. Akibat besarnya menurut saya, apabila masyarakat tidak percaya lagi, maka pastinya tidak ada lagi yang mau jadi panitia penyelenggara, karena takut akan dicurangi lagi. Lalu bagaimana dengan pemilihan selanjutnya ?. Untuk para panitia nantinya, harapan kami kepada KPU agar betul-betul menyeleksi berkas mereka. Karena kejadian ini membuat nama daerah kami rusak sehingga dipandang buruk oleh masyarakat sekitar.”⁹

g. informan 7

1). Identitas Informan

Nama : Barkatullah Amin

Pendidikan : SLTA

Jabatan : Ketua KPPS (TPS 13)

Alamat : Jl. Kaladan No 38. Kel, Batu Piring. Kec. Paringin

Selatan

No Hp : 082226364205

⁹ Ervina Sari, Anggota Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 28 September 2024.

2). Uraian Hasil Wawancara

Bapak Barkatullah Amin merupakan masyarakat yang menjadi Ketua dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum 2024. Pada kelurahan Batu Piring inilah kejadian yang merusak citra pemilihan umum itu terjadi. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Barkatullah Amin,

Ulun adalah masyarakat sekaligus panitia dalam pemilu 2024 kemarin, TPS 13 yang ulun pimpin adalah salah satu diantara TPS yang terkena dampak dari uang honor dibawa kabur oleh pelaku. Kami dari KPPS sangat lelah saat bekerja dalam pemungutan suara, karena hampir 24 jam bekerja hingga pengembalian surat suara. Namun mendapat kabar bahwa uang honor kerja kami yang harusnya kami terima setelah pengembalian surat suara, dibawa kabur oleh pelaku. Beruntungnya KPU cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan ini, sehingga duit yang dibawa kabur, bisa kami terima dengan layak dan semestinya. Namun yang ulun lihat sebagai ketua KPPS, kemana para pengawas dari KPU ? mengapa kejadian ini bisa kecolongan. Kami sebagai KPPS fokusnya hanya untuk menjadi petugas pemungutan suara, tidak mungkin bagi kami untuk mengawasi yang diatas kami. Itu yang ulun pertanyakan sebagai ketua KPPS.

(Saya adalah masyarakat sekaligus panitia dalam pemilu 2024 kemarin, TPS 13 yang saya pimpin adalah salah satu diantara TPS yang terkena dampak dari uang honor dibawa kabur oleh pelaku. Kami dari KPPS sangat lelah saat bekerja dalam pemungutan suara, karena hampir 24 jam bekerja hingga pengembalian surat suara. Namun mendapat kabar bahwa uang honor kerja kami yang harusnya kami terima setelah pengembalian surat suara, dibawa kabur oleh pelaku. Beruntungnya KPU cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan ini, sehingga uang yang dibawa kabur, bisa kami terima dengan layak dan semestinya. Namun yang saya lihat sebagai ketua KPPS, kemana para pengawas dari KPU? mengapa kejadian ini bisa kecolongan. Kami sebagai KPPS fokusnya hanya untuk menjadi petugas pemungutan suara, tidak mungkin bagi kami untuk mengawasi yang diatas kami. Itu yang saya pertanyakan sebagai ketua KPPS.

Peneliti juga menanyakan terkait dampak kejadian ini terhadap kepercayaan masyarakat.

Menurut ulun, kejadian ini pasti membuat kepercayaan masyarakat menurun, khususnya bagi kami para KPPS, karena kami yang merasakan dampaknya. Mungkin yang akan dilihat nanti adalah kurangnya minat para masyarakat yang ingin menjadi KPPS, karena pekerjaan yang hampir 24 jam. Ditambah lagi harus bersabar karena kejadian ini. Tapi kami berharap juga, memang kepercayaan masyarakat lagi menurun. Tapi dari lembaga KPU harus cepat mengevaluasi sistem penyeleksian para panitia penyelenggara, karena pada pemilu yang dulu mungkin kita ketahui banyak yang meninggal karena kelelahan. Namun pada masa sekarang, malah duit honor kami yang dibawa kabur. Artinya sistem ini harus cepat dirubah, agar kiranya kejadian yang merusak citra demokrasi tidak runtuh lagi.¹⁰

(Menurut saya, kejadian ini pasti membuat kepercayaan masyarakat menurun, khususnya bagi kami para KPPS, karena kami yang merasakan dampaknya. Mungkin yang akan dilihat nanti adalah kurangnya minat para masyarakat yang ingin menjadi KPPS, karena pekerjaan yang hampir 24 jam. Ditambah lagi harus bersabar karena kejadian ini. Tapi kami berharap juga, memang kepercayaan masyarakat lagi menurun. Tapi dari lembaga KPU harus cepat mengevaluasi sistem penyeleksian para panitia penyelenggara, karena pada pemilu yang dulu mungkin kita ketahui banyak yang meninggal karena kelelahan. Namun pada masa sekarang, malah uang honor kami yang dibawa kabur. Artinya sistem ini harus cepat dirubah, agar kiranya kejadian yang merusak citra demokrasi tidak runtuh lagi).

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan data yang diperoleh, maka analisis data yang digunakan oleh peneliti menjadi bahan diskusi untuk menjawab permasalahan, yang didefinisikan sebagai berikut :

¹⁰ Barkatullah Amin, Ketua KPPS TPS 13, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 28 September 2024.

1. Mekanisme pengawasan KPU Balangan dalam pemilu 2024

Mekanisme pengawasan KPU Balangan dalam pemilu 2024 sudah berjalan cukup baik pada saat pemilihan, namun permasalahan muncul pasca selesai pemilu. Permasalahan muncul ketika saat pemberian gaji/honor terhadap para panitia pemilu yaitu KPPS. Terjadinya permasalahan ini disebabkan kurangnya pengawasan terhadap PPS, sebab gaji yang diturunkan oleh KPU harus diserahkan atau dibagikan kepada para PPS, namun pada saat dana cair. Bendahara PPS meninggalkan daerah atau kabur setelah menggunakan uang yang bukan haknya. Berdasarkan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Donnelly, teori terhadap pengawasan ada 3 :

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*) Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan meliputi; Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial.
2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka

3. Pengawasan Feedback (*feedback control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Sifat khas dari metode pengawasan feedback (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil yang sudah terjadi, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang

Tujuan dari pengawasan 3 tahap ini adalah bentuk kedisiplinan demi tercapainya tujuan suatu kegiatan, Donnelly menjelaskan dengan lengkap bagaimana tahapan pengawasan itu bisa berjalan dengan optimal. Penulis juga menilai mekanisme pengawasan yang sudah diterapkan oleh KPU Balangan pada Pemilu 2024 ini tidak menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesalahan pada saat selesai pemilihan. KPU Balangan tidak menerapkan mekanisme pengawasan pendahuluan. Yang mana pengawasan ini berfokus pada kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini lah yang menjadi awal bagaimana kinerja kegiatan itu tercapai. Sebab apabila sumber daya manusia ini baik, maka jalannya kegiatan juga akan baik, namun sebaliknya jika sumber daya manusia nya buruk, maka akan berakibat yang cukup fatal pada perjalanan suatu kegiatan.

Sumber daya manusia yang dimaksud pada hal ini adalah para penyelenggara pemungutan suara yang terjun kelapangan, yaitu : PPK, PPS, KPPS. Sebab mereka lah yang akan menjadi titik kesuksesan pemilihan umum. Selain itu, KPU Balangan juga harus selalu mengawasi 3 SDM ini pada saat kegiatan itu berlangsung. Karena pengawasan tidak akan berjalan optimal jika hanya awal dan akhir saja yang

ditinjau, tidak terjun langsung kelapangan. Memang kita sepakati bersama bahwa kegiatan pemilihan umum nya berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Namun kekacauan itu terjadi akibat KPU menyeleksi lebih lanjut bagaimana sifat dan karakter para penyelenggara lapangan nya, sehingga bisa terjadi kejadian penggelapan atau membawa kabur honor KPPS.

Menyikapi hal itu penulis juga menggunakan teori akuntabilitas guna meninjau pertanggung jawaban KPU terhadap kejadian ini. Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan teori akuntabilitas publik menurut Mardiasmo ini menjabarkan tentang bagaimana kewajiban seorang agent atau yang bisa kita maksud adalah lembaga memberikan pertanggungjawaban kepada para pihaknya. Maka pada permasalahan ini KPU wajib bertanggungjawab atas kehilangan uang honor yang dibawa kabur oleh pelaku. Berdasarkan dari data wawancara yang dilakukan oleh penulis, pihak KPU sudah membayarkan gaji para KPPS menggunakan uang yang bersumber dari lembaga KPU tersebut. Hal ini sudah menjadikan bahwa KPU tidak tinggal diam menyikapi permasalahan ini, namun tidak bisa juga kita berkesimpulan baik. Sebab kejadian seperti ini bisa terulang lagi, apabila KPU tidak melakukan perubahan sistem dengan cara evaluasi dan peningkatan pengawasan. Selain itu KPU juga harus bertanggungjawab dengan memulihkan kepercayaan publik menggunakan pendekatan sosialisasi kepada ruang lingkup masyarakat Balangan.

2. Dampak Kasus Penggelapan Terhadap Kepercayaan Publik

Kepercayaan merupakan suatu hal yang menjadi dasar pada sesuatu apapun, entah itu dalam pemerintahan, kegiatan, maupun dalam ruang lingkup kecil. Sebab kepercayaan ini adalah langkah awal membentuk sinergitas atau hubungan yang sama sama menguntungkan dalam kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat serta ketua KPPS TPS 13, kepercayaan pada pemilu 2024 yang dilaksanakan di daerah Balangan menimbulkan penurunan kepercayaan. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan yang efektif pada proses penyelenggaraan pemilu pada tahap akhir. Yang dimana bersumber dari wawancara dengan ketua KPPS TPS 13 menjelaskan bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang hingga mengakibatkan adanya penggelapan uang honor yang harusnya diberikan kepada KPPS. Akibat kejadian ini menimbulkan kerugian yang dirasakan bagi para KPPS, sebab tertundanya pemberian honor kepada mereka. Kejadian ini membuat menurunnya elektabilitas KPU Balangan sebagai lembaga yang akuntabel atau yang bertanggungjawab dikarenakan kurangnya pengawasan secara menyeluruh.

Berdasarkan teori dari *public trust* atau kepercayaan publik, Blind seperti yang dikutip oleh Agus Dwiyanto, menyatakan bahwa kepercayaan politik lahir ketika masyarakat mengakui bahwa lembaga pemerintahan dan para pemimpin di dalamnya telah berhasil memenuhi janji, efisien, dan jujur. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Agus Dwiyanto. Karena gagalnya dalam mekanisme pengawasan, sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Sebab

janji dan kejujuran hilang diakibatkan dari kejadian uang honor para anggota KPPS dibawa kabur oleh bendahara PPS. Sebab point utama dari kepercayaan adalah kejujuran dan pemenuhan janji, apabila itu dilanggar atau hilang dari sebuah sistem maka dampak yang pertama dirasakan adalah hilangnya sebuah kepercayaan.

Kemudian apabila kita lihat secara teori tentang kepercayaan, Agus Dwiyanto juga mengatakan kepercayaan sering diartikan sebagai suatu kondisi di mana masyarakat menunjukkan perasaan positifnya terhadap pemerintah dan pejabat dan percaya bahwa pemerintah dapat melindungi serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik. Pada dasarnya kejadian ini memang sudah diselesaikan dan dipertanggungjawabkan oleh lembaga yang berwenang yaitu KPU dan Kepolisian. Namun pada kenyataannya, kepercayaan terhadap kurangnya pengawasan oleh KPU yang mengakibatkan kerugian tidak bisa ditolak oleh para masyarakat sekitar.

Adapun reaksi yang diberikan oleh individu (publik) terhadap pemerintah dapat dilihat dalam bentuk sikap percaya atau tidak percaya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Hal ini nantinya akan terlihat dalam penurunan minat dalam memilih atau pun keinginan menjadi pihak penyelenggara pemilihan umum, apabila tidak dilakukan pemulihan terhadap hal itu.

Selanjutnya dalam teori dimensi kepercayaan publik, ada tiga dimensi yang mempengaruhi individu terhadap kepercayaan publik. Yaitu, Dimensi Kognitif, Dimensi Afektif, Dimensi Perilaku. Apabila kepercayaan itu hilang maka faktor yang mempengaruhinya adalah :

1. Dimensi Kognitif mengarah pada perubahan perilaku pemikiran. Dampak terbesarnya adalah perubahan pola pikir masyarakat yang terdampak tidak percaya lagi dengan para lembaga di pemerintahan sebab kejadian ini.
2. Dimensi Afektif mengarah pada perubahan dalam kondisi emosional setiap individu, hal ini pasti terjadi karena emosional akan naik sebab hilangnya suatu yang mereka harapkan yaitu hasil jeri payah mereka bekerja seperti honor tersebut.
3. Dimensi Perilaku mengarah pada perubahan perilaku individu atau masyarakat. Perubahan ini mungkin belum dapat terlihat secara langsung, namun apabila tidak ada tindakan lebih lanjut untuk pemulihan kepercayaan maka akan bisa terlihat perubahan perilaku sebab permasalahan ini.